

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN ROKOK
TANPA PITA CUKAI DI KABUPATEN GROBOGAN**

Tia Frida Oktavia

NPM. 21112051

ABSTRACT

The research objectives in this thesis are to examine and analyze law enforcement efforts against the criminal act of distributing cigarettes without excise bands in Grobogan district and to study and analyze the application of law and the trial process to the crime of distributing cigarettes without excise bands in Grobogan district.

Circulation of cigarettes without excise stamps is a form of crime that is mostly committed by a group of people in order to gain profit because cigarettes without excise stamps are of course contrary to applicable laws where such cigarettes are categorized as excisable goods.

Illegal Cigarettes are Cigarettes circulating in the territory of Indonesia which in their manufacture and distribution do not comply with statutory provisions. Efforts or actions taken by the Directorate General of Customs and Excise related to the distribution of illegal cigarettes that do not have a license list and are not attached with excise tape can affect the increase in the production of legal cigarettes which provides benefits to the government in terms of tobacco product excise revenue.

How is law enforcement against the crime of distributing cigarettes without excise stamps in Grobogan district? How is the application of law and the trial process in the criminal act of distributing cigarettes without excise bands in Grobogan district.

The research method used is empirical normative. In this study, information was collected from respondents using interview data collection tools, and the nature of this research is descriptive analysis, namely research that provides data as accurately as possible to describe law enforcement efforts against the crime of cigarette distribution without being attached to excise tape and inhibiting factors and inhibiting factors. supporters in law enforcement against the crime of distribution of cigarettes without excise bands.

The conclusions of this thesis are: (1) Sutrisno bin Karto Redjo is rightly the defendant because it was legally proven and proven to have committed the crime of selling illegal cigarettes without being attached with excise tape in accordance with the provisions in Article 54 Juncto Article 29 paragraph (1) of the Republic of Indonesia Law Indonesia Number 11 of 1995 concerning Excise as amended by Law of the Republic of Indonesia Number 39 of 2007 concerning amendments to Law Number 11 of 1995 concerning Excise Juncto article 55 paragraph (1) 1st Criminal Code; (2) Imprisonment for 1 year and 6 months, detention in Purwodadi Lapas and a fine of IDR 121,962,000.00 (one hundred twenty one million nine hundred and sixty two thousand rupiah) times two equals IDR 243,924,000.00 (two hundred forty three million nine hundred and twenty four thousand rupiah), provided that if the fine is not paid then it is replaced by imprisonment for 4 (four) months in order to recover state losses and be charged with court fees of Rp. 5000.- (five thousand rupiah).

Keywords: Illegal Cigarettes, Law of the Republic of Indonesia Number 39 of 2007.

PENDAHULUAN

Keseluruhan hukum yang mengatur tentang perbuatan mana yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan merupakan bagian dari hukum pidana, larangan ataupun keharusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan apabila ketentuan tersebut dilanggar maka terdapat sanksi yang harus dijalani baik dalam bentuk pidana maupun denda, karakteristik dalam hukum pidana secara nyata mengatur tentang perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum yang meliputi tindakan kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* atau delik yang oleh pembuat Undang-Undang Hukum Pidana merumuskannya dengan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana yaitu suatu perbuatan yang jika dilakukan maka kepada pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan (Amir Ilyas, 2012, 18).

Tindak pidana khusus merupakan perkara-perkara pidana yang mempunyai aturan khusus atau pengaturan hukumnya diluar dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh KUHP dengan karakteristik dan penanganan secara khusus baik dari aturan hukum yang berlaku maupun dari hal penegakan hukumnya, tindak pidana khusus di berlakukan bagi subjek hukum tertentu sehingga tidak secara keseluruhan masyarakat dapat dikenakan pidana khusus.

Indonesia sebagai negara berkembang dan dalam proses pembangunan nasional memerlukan dana untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang cukup. Sehubungan dengan menghadapi perkembangan perekonomian di masa yang akan datang yang tidak bisa dipastikan, pengembangan sumber-sumber dan pembangunan yang ada dan yang baru berdiri perlu ditingkatkan. Salah satu sumber pendapatan negara adalah melalui pungutan pajak. Yang mana menurut Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Pasal 1 butir 2 bahwa “ pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, termasuk bea masuk dan cukai, dan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ”

Secara yuridis, definisi bea masuk dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan “bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang ini yang dikenakan terhadap barang yang diimpor.” Dan Pasal 1 butir 15a mendefinisikan bahwa “ bea keluar adalah pungutan Negara berdasarkan undang-undang ini yang dikenakan terhadap barang ekspor . ”

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, bahwa Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Pemerintah melalui Bea Cukai dengan melakukan berbagai tindakan pencegahan terhadap peredaran rokok polos dengan melakukan upaya penegakan hukum seperti pada tanggal 22 November 2022, Bea Cukai Semarang berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Grobogan sebanyak 203.260 batang, ditemukannya rokok siap edar yang tidak dilengkapi dengan pita cukai tersebut dapat merugikan Negara yang diperkirakan sebesar Rp. 157.099.252 (Seratus lima puluh tujuh juta Sembilan puluh Sembilan ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) akibat peredaran rokok hasil kegiatan pabrik yang tidak memiliki daftar izin dan tidak dilekati dengan pita cukai.

Berdasarkan putusan perkara pidana No. 279/Pid.B/2023/PT.Smg dapat diketahui bahwa terdakwa atas nama Sutrisno Bin Karto Redjo diajukan kepersidangan dengan dakwaan telah menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana dan akibat dari perbuatan terdakwa, Negara dirugikan baik secara materiil maupun non materiil berupa pemasukan barang kena cukai dari luar daerah Kepabebean yang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai dengan cara-cara sebagai berikut:

Berdasarkan uraian diatas, terdapat kesenjangan yakni adanya jarak antara harapan dan kenyataan dimana dalam realita pelaksanaannya masih banyak ditemukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai. Dimana masih banyak peredaran rokok illegal di Indonesia yang ditentukan dalam Undang-Undang tersebut, yang berarti bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dikatakan belum efektif dilaksanakan, Hal ini yang menjadi semangat penulis untuk meneliti lebih jauh lagi mengenai permasalahan diatas dalam bentuk Tesis yang berjudul : “ **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Di Kabupaten Grobogan** ”.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai di kabupaten grobogan?
2. Bagaimana penerapan hukum dan proses persidangan dalam tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai di kabupaten grobogan.

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengkaji dan menganalisis upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai di kabupaten grobogan.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis penerapan hukum dan proses persidangan dalam tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai di kabupaten grobogan.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan untuk melakukan penelitian sehingga penelitian dapat dibuat dalam bentuk yang sistimatis, adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Sifat dan Jenis Penelitian

Penelitian ini dilihat dari jenisnya adalah penelitian hukum *normatif empiris*, dalam penelitian ini informasi yang dikumpulkan dari responden menggunakan alat pengumpul data wawancara, dan sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang memberikan data seteliti mungkin guna menggambarkan tentang upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok tanpa di lekati pita cukai dan faktor penghambat penghambat dan pendukung dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Purwodadi dan Kantor Advokat yang menjadi Penasehat Hukum.

3. Bahan/ Materi Penelitian

Data yang dikumpul penulis kelompokkan dalam beberapa kelompok yaitu :

- a. Data Primer adalah data yang penulis peroleh bersumber dari observasi yang penulis peroleh bersumber dari observasi yang penulis lakukan kepada responden.

b. Data Sekunder adalah data yang penulis peroleh dari peraturan Perundang-Undangan, buku literatur guna memperkuat teori-teori dalam penelitian ini.

- Bahan Hukum Primer : Undang-Undang, Putusan Pengadilan Negeri, Putusan Pengadilan Tinggi
- Bahan Hukum Sekunder : Buku-Buku
- Bahan Hukum Tersier : yakni Jurnal- jurnal hukum, kamus, serta karya ilmiah sebagai data penunjang.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun dalam memperoleh data yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan alat pengumpulan data berupa :

a. Data Primer,

Penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui Observasi, metode ini digunakan untuk mengembangkan data yang telah didapat dari data primer dan data sekunder. Dalam wawancara ini, penulis akan mewawancarai Penyidik PPNS Bea Cukai Semarang dan juga Terdakwa Sutrisno yang menjual rokok tanpa pita cukai di Kota Grobogan.

b. Data Sekunder,

Penulis menggunakan metode pengumpulan data sekunder melalui Kajian Putusan Pengadilan, Kepustakaan, yakni penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan Data Primer dan Data Sekunder yang penulis kumpulkan diklasifikasikan sesuai dengan jenisnya yang selanjutnya penulis sajikan dalam bentuk uraian kalimat tentang dengan memperbandingkan dan berpedoman pada peraturan

perundang-undangan yang berlaku, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para ahli yang terkait dengan penelitian tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Di Kabupaten Grobogan (Di Dusun Sendang, Kec. Pulokulon)

Penegakan Hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi dan tugas wewenang Lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing serta didasarkan atas sistem kerja sama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Tingkat perkembangan masyarakat tempat hukum diberlakukan mempengaruhi pola penegakan hukum karena dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan differensiasi yang tinggi pengorganisasian penegakan hukum juga semakin kompleks dan sangat birokratis.

Peredaran rokok illegal didalam masyarakat secara bebas membuktikan bahwa masih banyak terjadinya pelanggaran terhadap cukai yang dibebankan terhadap rokok, pelanggaran tersebut terjadi karena adanya keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dari pihak produsen dan harga yang lebih murah dari pihak konsumen atau masyarakat yang mengkonsumsinya.

Adapun bentuk pelanggaran terhadap rokok illegal yakni sebagai berikut :

1. Salah peruntukan;
2. Penggunaan pita cukai palsu;
3. Penggunaan pita cukai bebas;
4. Tanpa pita cukai atau polos.

Masalah peredaran rokok ilegal tanpa dilekati dengan pita cukai yang terjadi di wilayah Grobogan memerlukan perhatian dari berbagai pihak, karena peredaran rokok ilegal di beberapa wilayah di Kabupaten Grobogan semakin marak, hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya rasa takut bagi masyarakat untuk memperdagangkan rokok-rokok yang dikategorikan sebagai rokok ilegal.

Penulis melalui wawancara pada tanggal 19 Januari 2023 dengan pihak yang mewakili Bea dan Cukai Kota Semarang yakni Bapak Johan Kunaefi menyatakan bahwa Kabupaten Grobogan sebagai wilayah yang terdekat dengan Kota Semarang memiliki dampak yang cukup besar untuk dijadikan sebagai pusat perdagangan barang-barang ilegal baik impor maupun barang-barang yang dikhususkan untuk kawasan bebas, berdasarkan data dari Penindakan dan Penyidikan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) diketahui bahwa pada tahun 2020 terdapat ribuan batang rokok ilegal yang disita dan dimusnahkan, penanganan terhadap rokok ilegal di Kabupaten Grobogan terbilang sangat tinggi dan dapat merugikan negara.

Pengendalian terhadap peredaran rokok ilegal harus dilakukan secara tegas oleh dinas instansi terkait dimana petugas yang berwenang harus melakukan pengendalian peredaran rokok ilegal baik dalam produksi maupun peredarannya.

Adapun bentuk pengendalian secara umum terhadap peredaran rokok ilegal dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pengendalian produksi di wilayah pemasok cukai hasil tembakau ilegal
2. Pengendalian peredaran di wilayah peredaran cukai hasil tembakau ilegal.

Pengendalian terhadap peredaran rokok ilegal salah satunya dapat dilakukan dengan meningkatkan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal, penulis melalui wawancara dengan pihak yang mewakili Bea dan Cukai Kota Semarang yakni Bapak

Johan Kunaefi menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi atau pendorong meningkatnya peredaran rokok ilegal adalah permintaan masyarakat yang cukup tinggi karena rokok ilegal yang tanpa dilekati dengan pita cukai ini lebih murah dibandingkan rokok bercukai serta dari sisi keuntungan, masyarakat atau pihak took mendapatkan keuntungan sangat besar dalam hasil penjualan rokok tersebut jika dibandingkan menjual rokok legal yang sudah dibebankan pungutan Negara dan dilekati dengan pita cukai.

Secara umum penindakan dan penegakan peraturan terhadap rokok ilegal dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Penindakan ringan yakni melalui sosialisasi;
2. Penindakan sedang yakni melalui operasi pasar;
3. Penindakan berat yakni melalui Penggrebekan (Fikri Abdullatif, 2020, 34).

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Bea dan Cukai Kota Semarang pada dasarnya bersifat pengendalian guna mengurangi peredaran rokok ilegal, hingga saat ini banyaknya pelaku-pelaku tindak pidana cukai tersebut yang di tindak sampai ke proses pemeriksaan di pengadilan. Dan dari tindak pidana peredaran rokok ilegal tanpa dilekati dengan pita cukai tersebut mengandung unsur-unsur delik yang terkandung dalam Pasal 54 dan 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai yang bunyinya “bahwa setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjual eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya dan bagi setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)

tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”.

Pembahasan :

Penegakan hukum yang dilakukan oleh PPNS Bea Cukai sudah sesuai dengan yang diatur dalam KUHAP dan UU Bea Cukai. Dalam penindakan tersebut, telah dilakukan penangkapan terhadap Para Tersangka Pengedar Rokok tanpa Cukai berikut barang bukti antara lain rokok tanpa cukai siap edar, alat angkut berupa mobil dan motor, bukti-bukti transaksi berikut alat komunikasi.

Pada dasarnya, penyitaan barang bukti memerlukan ijin sita dari Pengadilan Setempat, akan tetapi dalam hal tertentu barang bukti dapat disita terlebih dahulu tanpa ijin dari Pengadilan.

Penyelidikan dan Penyidikan dilakukan sesuai dengan KUHAP, pada tahap Penyidikan, Tersangka Sutrisno didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa. Hak didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa dijamin oleh KUHAP yaitu pada pasal pasal 69 yang berbunyi “Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini. ”

Demikian pula, mengingat kondisi Terdakwa Sutrisno sedang sakit stroke, dirinya juga didampingi oleh istri guna menjaga kondisi kesehatannya (minum obat, makan dll).

Bahwa setelah ditetapkan sebagai Tersangka bersama pelaku yang lain, Tersangka kemudian dipindahkan ke Lembaga Perasyarakatan Semarang sampai pada Tahap Penuntutan di Pindah ke Lapas Purwodadi Grobogan.

Proses penyidikan berjalan lancar karena Tersangka mengakui perbuatannya. Pengakuan tersebut dilakukan dengan tanpa tekanan mau pun ancaman disaksikan pula oleh Penasihat Hukumnya. Dalam penyidikan, Tersangka Sutrisno dilakukan pemeriksaan BAP tambahan sebanyak 2 (dua) kali dan dilakukan di lapas mengingat protocol Covid-19 dan memperhatikan kesehatan Tersangka.

Ada pun keterangan Tersangka dalam BAP sesuai atau sinkron dengan Tersangka yang lain, yaitu Tersangka Sutrisno mendapatkan rokok tanpa cukai dari Pemasok Kudus dan Madura yang saat ini masih dalam ODP.

Setelah penyidikan dinyatakan P-21, Tersangka kemudian dipindah ke Lapas Grobogan.

Penahanan yang dilakukan oleh PPNS Bea Cukai sudah sesuai dengan KUHAP yaitu 20 hari diperpanjang 40 hari oleh Kejaksaan Negeri Grobogan. Hal ini sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) KUHAP yang berbunyi Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari.

B. Penerapan Hukum dan Proses persidangan pembuktian dalam tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai di kabupaten grobogan

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di atas tersebut dan dalam Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN.Pwd, Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat kota menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Sutrisno Bin Alm. Karto Redjo;

Tempat lahir : Grobogan;

Umur/Tanggal Lahir : 62 Tahun/6 Oktober 1960;

Kebangsaan : Indonesia;

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tempat Tinggal : Dusun Sendang RT 004 RW 008, Desa Tuko, Kecamatan
Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah;

Agama : Islam

Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Bea dan Cukai Semarang, sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan 12 Desember 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;

Dalam Putusan Pidana No. 10/ Pid.B/2023/PN.Pwd menyatakan terdakwa Sutrisno Bin Karto Redjo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana cukai sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-

Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai Sebagaimana disebutkan dalam dakwaan kesatu.

Pembahasan :

Proses Persidangan yang dilakukan telah sesuai dengan KUHAP dan UU Bea Cukai. Terdakwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum diberi hak Majelis Hakim untuk keberatan (eksepsi) atas dakwaan penuntut umum. Atas hak tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan karena menilai dakwaan JPU sudah memenuhi unsur formil mau pun materiil dakwaan.

Dalam persidangan yang dilakukan secara online tersebut, Para Tersangka disidangkan secara bersamaan dalam 1 frame / zoom, JPU dan Penasihat Hukum tidak keberatan mengingat para Terdakwa saling terkait satu sama lain dan asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan, terlebih lagi Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya.

Setelah dakwaan dibacakan, agenda selanjutnya adalah pembuktian, dalam hal ini PU mengajukan saksi-saksi berikut menyertakan BB dimuka persidangan.

Saksi-saksi yang dalam persidangan antara lain adalah Para Tersangka yang berkasnya dipisah (split) atau disebut juga saksi mahkota, antara lain, Dharis, Darmaji, Eko Prasetyo. Selain para tersangka yang menjadi saksi mahkota, JPU juga menghadirkan saksi para PPNS Bea Cukai yang melakukan tindakan terhadap Para Terdakwa. Kemudian, dari pihak warga ada Ketua RT setempat.

Semua keterangan saksi saling bersesuaian satu dengan yang lain dan dikuatkan oleh barang bukti yang diakui oleh Tersangka maupun para Saksi-saksi KUHAP Pasal 184 ayat

(1) Setelah proses pembuktian, agenda berikutnya adalah tuntutan. Terdakwa dituntut dengan dakwaan alternatif pasal 56 yaitu :

“setiap orang yang menimbun, menyimpan, menukar, memiliki, menjual, memperoleh atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1

(satu) tahun, dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Dan JPU menilai dakwaan yang terbukti adalah dakwaan kesatu pasal 54 yaitu :

“setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan / atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh kali).

Setelah JPU membacakan tuntutan, Terdakwa diberikan kesempatan untuk melakukan oembelaan (pleidoi). Oleh karena Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan unsur-unsur dakwaan telah dianggap terbukti, maka pembelaan yang disusun oleh tim Penasihat Hukum Terdakwa adalah Pembelaan yang sifatnya Non-Yuridis.

Pada akhirnya, setelah melalui semua tahap persidangan, Majelis Hakim memutuskan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 54 sesuai dakwaan Kesatu JPU dan menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Ada pun hukuman penjara Terdakwa Sutrisno tersebut adalah paling tinggi jika dibandingkan oleh Terdakwa yang lain, hal ini dikarenakan Terdakwa yang mendapatkan pasokan rokok tanpa cukai kemudian menjual atau mengedarkan ke Terdakwa yang lain.

Dalam konteks pengembalian kerugian negara, putusan tersebut sudah memberikan kepastian dan keadilan mengingat Terdakwa dijatuhi hukuman denda sejumlah Rp121.962.000,00 (seratus dua puluh satu juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) kali dua sama dengan Rp243.924.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

Menggunakan teori efektifitas penegakan hukum Lawrence Meir Friedman, penegakan hukum terhadap pengedaran rokok tanpa cukai dinyatakan berhasil atau efektif karena faktor-faktor :

1. Struktur Hukum.

Penegak hukum dalam hal ini PPNS Bea Cukai berhasil menangkap para Tersangka berikut barang bukti. Jaksa / Penuntut Umum berhasil membuktikan dakwaan di persidangan. Majelis Hakim menjalankan tugasnya dengan penuh Amanah dan professional (melakukan konstatir, kualifisir dan konstituir) sehingga menghasilkan putusan yang adil dan penuh kepastian hukum. Penasihat Hukum menjalankan tugasnya dalam mendampingi Terdakwa selama proses persidangan guna meamstikan Terdakwa mendapatkan hak-haknya serta menjalani proses yang adil.

2. Substansi Hukum

Undang-Undang Bea Cukai telah memberikan aturan yang tegas terkait larangan peredaran rokok tanpa cukai berikut sanksinya.

3. Budaya Hukum

Terdakwa mengakui kesalahannya dan kooperatif dalam menjalani pemeriksaan persidangan, termasuk pula Terdakwa lain yang terlibat.

KESIMPULAN

1. Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai di Kabupaten Grobogan dapat diketahui bahwa Bea dan Cukai Kota Semarang dalam melakukan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang tidak mentaati aturan hukum yang berlaku melakukan berbagai upaya diantaranya :
 - a. Bea dan Cukai bersama instansi terkait melakukan kegiatan rutin mengawasi peredaran rokok illegal.
 - b. Bea dan Cukai memberikan sosialisasi bahwa kegiatan yang berkaitan dengan peredaran rokok illegal merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- c. Bea dan Cukai Kota Semarang juga dapat melakukan upaya penindakan berupa penyitaan, penahanan, ataupun penangkapan terhadap orang-orang yang diduga melakukan pembuatan rokok illegal secara sembunyi-sembunyi di rumah maupun melakukan distribusi terhadap peredaran barang tanpa cukai tersebut.
2. Penerapan hukum dan proses persidangan dalam tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai di Kabupaten Grobogan

Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 54 Juncto Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Juncto pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP dan dijatuhi hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp121.962.000,00 (seratus dua puluh satu juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) kali dua sama dengan Rp243.924.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan guna pengembalian kerugian negara. Berdasarkan teori efektifitas penegakan hukum Lawrence Meir Friedman, penegakan hukum terhadap pengedaran rokok tanpa cukai dinyatakan berhasil atau efektif karena faktor-faktor 1) Struktur Hukum, yaitu PPNS Bea Cukai, Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Hakim menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum dengan baik, 2) Substansi Hukum, Undang-Undang Bea Cukai telah memberikan aturan yang tegas terkait larangan peredaran rokok tanpa cukai berikut sanksinya, dan 3) Budaya Hukum, Terdakwa mengakui kesalahannya dan kooperatif dalam menjalani pemeriksaan persidangan, termasuk pula Terdakwa lain yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku - Buku

- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Jakarta: Prenada Media Grup
- Agus Rahardjo. 2003. *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti;
- Amir Illyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education
- Andrian Sutedi. 2012. *Aspek Hukum Kepabeanan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Darwan Prinst. 1989. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Djambatan
- Fikri Abdullatif. 2020. *Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai Di Wilayah Hukum Madya Pabean C Kota Tegal*. Tegal: Skripsi FH Pancasakti
- Hans Kelsen. 2011. *Teori tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media. hlm 53. Diterjemahkan dari buku Hans Kelsen. 1971. *General Theory of Law and State*. New York: Russel & Russel
- Lamintang. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru
- Lawrence M. Friedman. 1975. *The Legal System, A Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation;
- _____. 2001. *American Law An Introduction*. Penerjemah Wisnu Basuki. Jakarta: Tata Nusa
- Mohammed Kemal Dermawan. 1994. *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bhakti
- M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, jet VII. Jakarta: Sinar Grafika
- Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Kencana, Jakarta
- Soerjono Soekanto. 1985. *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- _____. 2005. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sudaryono. 2005. *Hukum Pidana*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Press

Jurnal / Artikel

Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, diakses pada 12 Juni 2023

1. Peraturan Perundang- Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai

2. Kamus/ Ensiklopedia

M. Marwan, 2009, *Kamus Hukum* , Surabaya, Reality Publisher;

W.J.S Poerwadarmarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1992

3. Internet

Kerugian negara Rokok tanpa pita cukai, <https://bcsemarang.beacukai.go.id/>, diakses pada 15 Juni 2023.

Pengertian Kewenangan. <http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-kewenangan.html>. Diakses Tanggal 12 Juni 2023

Tugas dan Kewenangan Penyidikan, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/21768/3/Chapter%20II.pdf>. Diakses Tanggal 12 Juni 2023

